

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG “PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA”**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun :

Muhamad Abdurohman Najib

08401241006

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG “PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA”**

Oleh:

Muhamad Abdurohman Najib


NIM. 08401241006

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan
Tim Pengaji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 7 September 2012

Pembimbing


Dr. Sunarso, M. Si

NIP. 19600521 198702 1 001

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG “PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh :

Muhamad Abdurohman Najib

NIM. 08401241006

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 September 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Jabatan

Ketua Penguji

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Sekretaris Penguji

: Cholisin, M. Si

Penguji Utama

: Sri Hartini, M. Hum

Anggota Penguji

: Eny Kusdarini, M. Hum

: Dr. Sunarso, M. Si

Tanda Tangan

Yogyakarta, September 2012

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan FIS

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Abdurohman Najib

NIM : 08401241006

Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini benar-benar karya sendiri dan sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 10 September 2012

Penulis



(Muh. Abdurohman Najib)

NIM. 08401241006

MOTTO

“Segala sesuatu ada jalannya.

Jalan ke Surga adalah ilmu pengetahuan.”

(HR. Daīlāmī)

“Biasakan berusaha untuk kebaikan, berusaha menghindari keburukan.

Hiasilah diri dengan sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji nan sempurna.

Perindahlah jiwamu dengan sifat kejantanan sejati.

Pantang mundur jika memang berkeyakinan benar.”

(Syaikh Musthofa Al-Gholayini)

“Keberhasilan dan Kesuksesan bukanlah suatu kewajiban.

Akan tetapi usaha adalah suatu kewajiban untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan”

(Penuis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk Bapak A. Khoirudin, Ibu Siti Fatimah yang telah mendidik, memberikan nasehat, merawat dan mendoakan di setiap langkahku.

Kubingkiskan karya ini buat:

1. *Kedua orang tua, kakakku yang selalu menemaní dan membantu disaat aku sedang membutuhkan dan memberikanku doa.*
2. *Teman-teman seperjuangan, seangkatan 2008 PKnH Reguler dan Non Reguler yang selalu ada ketika aku membutuhkan bantuan, solusi, dan pendapat.*
3. *Teman-temanku SMP, Miko, Vendra, Sigit, Devi, Dita, Fitri, Neny yang selalu bersama, always together.*
4. *Almamater tercinta, kampus tercinta Universitas Negeri Yogyakarta.*

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Oleh Muh. Abdurohman Najib

NIM 08401241006

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan PKL.

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*. Subjek penelitian ditentukan dengan cara *purposive*. Subjek penelitian adalah Margono, S.Sos selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Kabupaten Magelang, Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar, Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, Narto Suwardi selaku Ketua Paguyuban PKL Muntilan. Data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Teknis analisis data digunakan teknik induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2) implementasi Perda Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2009 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL jika mendapat penertiban dari Dinas Satpol PP Kabupaten Magelang, (3) kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata, masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha, tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Perda Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2009, belum ada jaminan pengganti lokasi usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terhadap pedagang kaki lima. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan PKL diantaranya memberikan tempat lokasi usaha yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, mendorong PKL membuat surat izin lokasi usaha.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan peneliti tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan, partisipasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, M. A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan izin penelitian bagi penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
3. Dr. Samsuri, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan pengarahan dan mengizinkan untuk penelitian ini.

4. Cholisin, M. Si, selaku Penasehat Akademik dan Ketua Penguji yang telah bersedia memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sunarso, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Eny Kusdarini, M.Hum selaku Narasumber yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Sri Hartini, M. Hum, selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
9. Halili, S. Pd yang telah bersedia menjadi tempat konsultasi dan memberikan banyak masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. BPMPPPT Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang telah berkenan memberikan izin penelitian bagi penyusunan skripsi ini.
12. Margono, S.Sos selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Kabupaten Magelang yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti.
13. Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

14. Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti.
15. Narto Suwardi selaku Ketua Paguyuban PKL Muntilan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
16. Keluarga tercinta yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta doa yang tulus.
17. Teman-teman PKn Hukum Angkatan 2008 terima kasih atas saran dan dukungannya.
18. Teman-teman sebimbingan skripsi, Andriani, Eka, Hanif, Herlina, Nita yang telah bersedia menjadi teman dalam penulisan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan, bimbingan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi pengembangan PKn Hukum ke depan. Akhir kata semoga ini dapat memberikan manfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2012

Muh. Abdurohman Najib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Batasan Istilah.....	14
BAB II. KAJIAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	17
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	19
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	24
4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	27
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	28
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	28
2. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah.....	32
C. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009.....	33
D. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	38
E. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima.....	41
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	41
2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima.....	42
3. Syarat-syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima.....	43
4. Kewajiban, Hak, Larangan Pedagang Kaki Lima.....	44
BAB III. METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Magelang dan Satpol PP	
Kabupaten Magelang.....	58
1. Kabupaten Magelang.....	58
a. Keadaan Geografis Kabupaten Magelang.....	58
b. Topografi Kabupaten Magelang.....	59
c. Hidrologi Kabupaten Magelang.....	59
d. Perekonomian Kabupaten Magelang.....	60
2. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.....	63
a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang/Bagian Satpol PP Kabupaten Magelang.....	63
b. Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP.....	72
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.....	92
1. Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	93
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	97
a. Penentuan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.....	99
b. Pemberian Izin Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.....	103
c. Pemberian Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.....	106
3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	110
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kendala-kendala Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	113
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Kesimpulan.....	118

B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus reformasi telah berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Faktor keruntuhan Orde Baru selain karena kekuasaan yang otoriter juga dipicu oleh masalah ekonomi dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Terutama perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Berbagai dampak dari krisis tersebut muncul sebagai jalan terbukanya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini wajar karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam

penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan, (H. A. W. Widjaja, 2004:99).

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah

juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Magelang ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalulintas.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kabupaten Magelang. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban. (www.detail_artikel.com, diakses 12 februari 2012).

Jadi sangat wajar sekali fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin dan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia . Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus bekerja sebagai PKL.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam

penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang mulai melanda Kabupaten Magelang dan juga untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kabupaten Magelang maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Terlebih lagi untuk saat ini daerah Magelang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu dalam pelebaran jalan raya di sepanjang jalan Magelang yang sekarang ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Sangatlah wajar apabila penataan dan pemberdayaan para PKL menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang agar keberadaannya tidak mengganggu dan merusak keindahan Kabupaten Magelang.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih saja banyak PKL di daerah Muntilan yang berjualan tidak pada tempatnya dan belum mempunyai izin usaha yang akhirnya menimbulkan

masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pembangunan pasar di berbagai daerah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya dapat menampung para PKL agar dapat berdagang di tempat yang layak. Contohnya pasar yang berada di Muntilan, meskipun sudah dibangun pasar akan tetapi pasar tersebut belum sepenuhnya dapat menampung semua PKL. Akibatnya masih banyak PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di luar sekitar pasar. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu lalulintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor/mobil. Hal itu juga disebabkan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga dari Satpol PP selaku petugas penertiban PKL yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, PKL merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009. Walaupun di dalam Perda terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini digusur, mereka harus berjualan di mana, apakah mereka mendapat tempat lain untuk berjualan lagi atau tidak karena di Kabupaten Magelang sendiri belum ada tempat-tempat khusus bagi para PKL.

Seharusnya pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, dan juga dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, penyediaan tempat-tempat khusus bagi para PKL perlu dilakukan agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus mendapatkan penggusuran maupun penertiban. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kabupaten Magelang selain untuk mencegah kemacetan lalulintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Selain itu, penataan dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung sektor pariwisata daerah. Seperti yang tercantum di dalam Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Bab VI Pasal 11 (ayat 2, 3), disebutkan bahwa:

Pasal 11: (1) Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh Bupati

- (2) Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.
- (3) Pemberdayaan dan pembinaan PKL diupayakan mampu mendukung sektor pariwisata daerah.

Nampaknya adanya suatu kegiatan yang kontradiktif antara kedua pihak. Pada salah satu sisi (Pedagang Kaki Lima) menghendaki suatu tempat yang luas dan strategis dalam mencari rejeki sebagai sumber penghidupannya dan juga agar pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan adanya kegiatan penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kabupaten Magelang. Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut di atas dan juga penataan dan pemberdayaan PKL yang belum merata di Kabupaten Magelang inilah yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat khususnya bagi para PKL. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” di Kabupaten Magelang. Karena Implementasi peraturan daerah merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak pedagang kaki lima tidak tertata dan berdagang tidak pada tempatnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
2. Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang belum menjamin perlindungan hak-hak dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.
4. Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan merugikan banyak pihak.
5. Banyak pedagang kaki lima yang berdagang tidak pada tempatnya dan tidak memiliki izin usaha menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang belum merata.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan

masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal mengenai Implementasi peraturan daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang.

Agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada permasalahan utama, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum sesuai dengan yang diharapkan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian Kebijakan Publik dan juga dapat memberikan manfaat ilmu di bidang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Kebijakan Publik khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru professional.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru professional.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

G. Batasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2003 : 295).

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh suatu daerah sebagai sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Rozali Abdullah, 2005: 131). Produk hukum yang dibuat Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan kewenangannya mengatur pedagang kaki lima adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu kebijakan pemerintah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini

adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

3. Penataan

Penataan adalah kegiatan merubah keadaan secara teratur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Parlindungan, 1993: 16). Penataan pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 4-10 yakni melalui penentuan lokasi kegiatan usaha PKL, ketentuan izin lokasi usaha PKL, pemberian hak, kewajiban, larangan PKL.

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Sri Sunarsih, 2003: 106). Pemberdayaan pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 11 ayat 2 yakni dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha

melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain (Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna mengerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah

kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,1997:71-78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;

- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian tentang Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005 : 131-132).

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005 : 133).

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Rozali Abdulloh, 2005:131). Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri

dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah. Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
- c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluhan hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimaksudkan untuk mengatur dan menata pedagang kaki lima agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar dan terminal. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan (*Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009*)

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu

peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005: 133).

C. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 8) yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Magelang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan. Sesuai dengan Bab II Pasal 2 tentang Ruang Lingkup dan Tujuan, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka

penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar dan terminal. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 sesuai Pasal 3 adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dimuat mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, izin usaha pedagang kaki lima, kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima, pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, dan pemberian sanksi administrasi pedagang kaki lima.

Sesuai dengan Bab III Pasal 4, penetapan lokasi dan waktu kegiatan pedagang kaki lima yaitu:

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 5:

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/atau pagi sampai malam hari atau musiman.
- (2) Penetapan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bupati berwenang untuk menentukan lokasi dan waktu kegiatan yang dilakukan pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan

sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan. Selain itu di dalam Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, sesuai dengan Bab IV Pasal 6, 7 yaitu:

Pasal 6:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha;
 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7:

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.
- (3) Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.

- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

Pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang telah memiliki izin usaha mempunyai kewajiban, hak, dan larangan yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang sesuai dengan BabV Pasal 8, 9, 10 yaitu:

Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.
- b. Mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- c. Memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL.
- d. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin PKL.
- e. Membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha, dan
- g. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pedagang kaki lima mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pedagang kaki lima dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin.

- b. Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL.
- c. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- d. Menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin.
- e. Meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan.
- f. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.

Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh instansi khusus yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan Paguyuban PKL serta masyarakat di sekitar lokasi usaha pedagang kaki lima. Apabila pedagang kaki lima melalaikan kewajiban, hak dan larangan akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan/ atau tertulis, pencabutan izin, dan pembongkaran sarana usaha pedagang kaki lima.

Pemberdayaan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Bupati. Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan Bab VI Pemberdayaan dan Pembinaan Pasal 11 meliputi bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas

sarana/perlengkapan pedagang kaki lima, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan (*Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009*).

D. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Magelang. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Magelang telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan adalah merupakan fasilitas umum yang harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu

kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib memiliki izin usaha dari Bupati. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Pengaturan pemberian sanksi terhadap PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para PKL dapat bersikap tertib dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan Kabupaten Magelang. Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan terhadap PKL juga harus dilakukan yaitu dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain,

bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya.

Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Upaya pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya, menurut Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 adalah melalui kegiatan penataan PKL, pemberian lokasi usaha bagi PKL, pemberian izin usaha bagi PKL, pemberdayaan terhadap PKL. Beberapa pengertian dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

- a. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
- b. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
- d. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.

- e. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. (*Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009*).

E. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Bab I (Pasal 1 angka 5) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. PKL ini juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang

kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka (Agnessekar.wordpress.com./2009).

Keberadaan PKL di Kabupaten Magelang sendiri berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan PKL di Kabupaten Magelang tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut dikarenakan para PKL melakukan kegiatan usahanya di pinggir-pingir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari Satpol PP Kabupaten Magelang. selain itu, tidak adanya lokasi usaha bagi PKL membuat keberadaan PKL di Kabupaten Magelang tidak tertata dan menimbulkan kesan semrawut.

3. Syarat-syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab IV Pasal 6 memuat syarat-syarat dan tata cara mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - b. Surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan.

- c. Surat pernyataan yang berisi:
 - 1. Tidak akan memperdagangkan barang illegal.
 - 2. Tidak akan mendirikan bangunan permanen/ semi permanen di lokasi tempat usaha PKL.
 - 3. Belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain.
 - 4. Bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.
 - 5. Bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha, dan
 - 6. Bersedia mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.

(4) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Izin lokasi PKL dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya. Hak yang diberikan Pemerintah kepada PKL antara lain dapat melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab V pasal 8, 9, 10 memuat mengenai kewajiban, hak, dan larangan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.

- b. Mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- c. Memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL.
- d. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin PKL.
- e. Membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha, dan
- g. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pedagang kaki lima mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pedagang kaki lima dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin.
- b. Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL.
- c. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- d. Menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin.
- e. Meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan.
- f. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.

Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh instansi khusus yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan Paguyuban PKL serta masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini untuk mengetahui permasalahan pokok yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Menurut Kiler dan Miller dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan mengenai penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2005:4).

Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005:4). Sesuai dengan pengertian yang ada maka dalam proses pengumpulan data deskriptif yang berbentuk tulisan maupun lisan dari lembaga atau individu yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Magelang, sebagai tempat pengambilan subjek penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kabupaten Magelang, Kantor Kepala Daerah Kabupaten Magelang, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang. Peneliti memilih tempat tersebut karena dirasa akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan semua data-data yang dibutuhkan berada di tempat penelitian tersebut.

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 28 Juni sampai 11 Agustus 2012.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan *purposive* yaitu subjek penelitian yang ditentukan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 2001: 67). Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan atas tujuan bahwa subjek penelitian tersebut dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang ditulis yaitu tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan penentuan subjek penelitian adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman dalam mengurusi pedagang kaki lima dan masih aktif dalam Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kriteria selanjutnya yang ditetapkan sebagai pertimbangan penentuan subjek penelitian adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses pelaksanaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan orang yang mempunyai wewenang dan mengetahui langkah-langkah dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek penelitian adalah Satpol PP pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Selain kriteria di atas, peneliti juga menetapkan kriteria subjek penelitian untuk kepentingan pengecekan, yaitu Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima.

Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Margono, S.Sos selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Kabupaten Magelang.
2. Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang.
3. Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang.
4. Narto Suwardi selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Muntilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2010:203). Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Magelang terutama Kecamatan Muntilan. Media pengamatan dalam penelitian ini menggunakan panca indra yaitu penglihatan dan pendengaran. Hasil dari pengamatan dicatat dan selanjutnya dianalisis. Demi kelancaran penelitian, peneliti berusaha agar

yang diamati tidak mengetahui atau merasa diamati. Karena jika mereka tahu, maka mereka akan curiga sehingga tingkah lakunya mungkin akan dibuat-buat atau tidak wajar lagi supaya dicatat oleh peneliti sebagai tingkah laku yang baik atau sebaliknya (Hadari Nawawi, 1983: 104).

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2005:186). Maksud teknik wawancara yang dipilih sesuai dengan pernyataan Lincoln dan Guba bahwa:

Teknik wawancara itu dapat mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sehingga yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan demikian pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Lexy J. Moleong, 2005: 186).

Hasil wawancara digunakan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari subjek penelitian yaitu Satpol PP pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang memiliki kewenangan dalam

melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi petunjuk secara garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya (Lexy J. Moleong, 2002: 163). Pedoman wawancara bertujuan untuk mengontrol pertanyaan yang diajukan supaya terarah dan akurat serta tidak adanya penyimpangan terhadap pokok-pokok persoalan disaat wawancara berlangsung.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan penguji peristiwa (Lexy J. Moleong, 2007:161). Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang setiap bahan tertulis baik yang bersifat internal berupa surat-surat pengumuman, instruksi aturan lembaga-lembaga, surat keputusan maupun yang bersifat eksternal berupa majalah, bulletin, laporan dan berita-berita yang disiarkan media massa yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Dari dokumen

tersebut kemudian dilakukan pengkajian terhadap isinya, sehingga diperoleh kesimpulan (Lexy J. Moleong, 2002: 163).

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data yang ada (Sugiyono, 2009: 274). Adapun triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh mengenai pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik triangulasi di atas akan diperoleh data yang valid. Sehingga nantinya dapat dihasilkan data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang. Apabila dari ketiga data tersebut saling berhubungan berarti nantinya peneliti bisa menemukan permasalahan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif yang dilakukan dari awal sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang. Sehingga setelah mendapatkan data dari peristiwa dan fakta yang terjadi maka dapat ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data-data yang sudah peneliti dapatkan dari lapangan kemudian dipilih sesuai dengan topik pembahasan penelitian hal ini sama dengan apa yang diutarakan oleh Sugiyono bahwa dalam tahap pereduksian data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting (Sugiyono, 2011: 247). Data yang dihasilkan dari wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemilihan data

yang relevan dan bermakna yang dilakukan dengan jalan memilih data yang pokok atau inti, memfokuskan data yang mampu menjawab permasalahan penelitian tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Selanjutnya data-data tersebut masih disederhanakan lagi.

b. Unitasi dan Kategorisasi

Data yang sudah direduksi kemudian diberikan kategori sesuai dengan sifat masing-masing data sehingga akan lebih mudah memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Data yang telah disederhanakan dan dipilih kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat dari masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-unit data yang telah terkumpul tersebut kemudian dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

c. Display Data

Penyajian data akan dibuat dalam bentuk naratif secara sistematis berupa informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang serta hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

d. Kesimpulan

Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induksi yaitu yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif sesuai dengan fakta, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini berupa deskripsi tentang lokasi penelitian, deskripsi dan pembahasan tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Magelang serta deskripsi dan pembahasan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Hasil penelitian dan pembahasan dilaporkan secara bersama dengan alasan agar lebih efektif dan efisien serta lebih mempermudah dalam menjawab permasalahan penelitian.

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

1. Kabupaten Magelang

a. Kondisi Geografis Kabupaten Magelang

Luas wilayah Kabupaten Magelang 1.085,73 km² yang terletak pada koordinat 110° . 01'51" Bujur Timur dan 110°. 26' 58" Bujur Timur, 7°. 19' 13" Lintang Selatan dan 7°. 42' 16" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Magelang sebelah Utara yaitu Kabupaten Temanggung dan

Kabupaten Semarang. Sebelah Selatan yaitu Kabupaten Purworejo dan DI Yogyakarta. Sebelah Timur yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Sebelah Barat yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Di tengah-tengah Kabupaten Magelang terletak Kota Magelang. Kabupaten Magelang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andong dan Pegunungan Menoreh, sehingga keadaan tanah di Kabupaten Magelang sangat subur untuk pertanian dan perkebunan. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan, 367 desa, dan 5 kelurahan.

b. Topografi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan topografi dataran dan pegunungan, dataran yang memiliki ketinggian 200-500 m di atas permukaan laut, luasnya sekitar 47,33 % sedangkan bentang dataran yang mempunyai ketinggian lebih 500-1000 m di atas permukaan laut sekitar 4,03 %. Berdasarkan data dalam Neraca Sumberdaya Alam Spesial Daerah (NASD), Kabupaten Magelang mempunyai kisaran ketinggian 200-3246 m di atas permukaan laut.

c. Hidrologi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan DAS Bogowonto. Daerah Aliran Sungai Progo bagian hulu yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Daerah Aliran Sungai Progo meliputi wilayah Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Dukun dan

Srumbung. Sedangkan Daerah Aliran Sungai Bogowonto hanya sebagian kecil di Kecamatan Salaman dan Muntilan. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Magelang adalah berupa tanah kering sebesar 71.088 Ha dan selebihnya 37.485 Ha berupa tanah sawah. Penggunaan lahan sawah terbesar di Kabupaten Magelang adalah sawah pengairan sederhana dengan luas mencapai 16.841 Ha, sedangkan penggunaan lahan sawah paling sedikit adalah sawah irigasi setengah teknis yang mencapai luas 4.962 Ha.

d. Perekonomian Kabupaten Magelang

Sebagian besar perekonomian warga di Kabupaten Magelang diperoleh dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kerajinan. Kabupaten Magelang adalah produsen terkemuka “hortikultura” tingkat nasional, berada di tengah-tengahnya Jawa Tengah. Kawasannya dikelilingi 7 gunung yang memberikan air sepanjang tahun, berada pada ketinggian 200-3246 m di atas permukaan laut. Dari 38.000 ha sawah yang subur di dataran rendah sampai dengan medium, merupakan lahan budidaya padi (organik), hortikultura sayuran dan buah semusim secara bergantian. Lahan tegalan seluas 40.000 ha lebih, berada di dataran medium sampai tinggi merupakan lahan yang sangat baik untuk budidaya sayuran sepanjang tahun. Produk sayuran dataran tinggi berkualitas prima, menjadi raja di pasar induk sayuran di kota-kota besar di Indonesia.

Untuk pengembangan investasi bidang peternakan Kabupaten Magelang adalah merupakan lahan yang subur, sehingga untuk pakan ternak akan mudah ditanam dan didapat. Sektor peternakan yang dihasilkan oleh Kabupaten Magelang adalah jenis hewan ternak dan unggas. Untuk jenis hewan ternak kambing/domba merupakan hewan ternak paling banyak diproduksi dengan capaian 141.531 ekor, kemudian diikuti saoi yaitu mencapai 70.940 ekor. Untuk jenis unggas jumlah produksi terbesar. Mata pencarian penduduk Kabupaten Magelang sebesar 13,94 % bertumpu pada sektor industri, jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang 38.198 unit usaha dengan berbagai macam jenis produk. Industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Magelang meliputi: industri karoseri yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang, klaster industry pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, klaster Slondok di Desa Sumuarum Kecamatan Grabag, sentra industri sapu rayung di Desa Bojong Kecamatan Mungkid, sentra industri aneka souvenir di Kecamatan Borobudur. Luas zona industri yang diperuntukan bagi wilayah industri yaitu 757 Ha yang terletak di Kecamatan Tempuran dengan jenis usaha yang ada yaitu industri campuran. Sektor industri yang dominan berkembang di Kabupaten Magelang yaitu industri tekstil dan industri pengolahan kayu.

Selain itu keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang sangat beragam. Barang yang diperdagangkan juga bermacam-macam, ada yang menjual makanan siap saji, mainan anak-anak, buah-buahan, dan juga meubel. Banyaknya pedagang kaki lima, bermacam-macam pula karakteristik masing-masing pedagang kaki lima, ada yang berjualan di trotoar, di pinggir jalan, menggunakan tenda, lapak, tenda semi permanen, bahkan ada juga yang tempat usaha dijadikan untuk tempat tinggal. Akan tetapi yang menjadi kesamaan para pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang melakukan kegiatan usaha di pinggir jalan, trotoar, menggunakan lapak, dan mendirikan tenda semi permanen dan permanen adalah tidak memiliki izin usaha seperti di wilayah atau Kecamatan Muntilan, Borobudur, Kaliangkrik, Secang, Mertoyudan, Grabak. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang semakin bertambah dan keberadaannya kurang tertata dengan rapi sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima yang meliputi penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pemberian izin usaha bagi pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima yang meliputi bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha antara lain manajemen keuangan, manajemen penataan barang dagangan.

Dengan adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diharapkan keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang dapat tertata rapi sehingga lingkungan menjadi bersih, indah, nyaman dan dapat diminati banyak masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang/Bagian Satpol PP Kabupaten Magelang

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Menegakkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
- d. Penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Masing-masing Bidang/Bagian Satpol PP:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok: Memimpin pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

- a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- c. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- e. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok: Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan fungsinya.
- b. Mengoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Seksi.
- c. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing Seksi.
- d. Mengoordinasikan dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.
- e. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan.
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan serta rumah tangga.
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- j. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan.

- k. Menyusun bahan laporan kegiatan kesekretariatan.
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Operasi Yustisi bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penindakan, dan pemberkasan perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh PPNS.

- f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- g. Menyusun bahan laporan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi ketentraman dan ketertiban di lingkungan pasar, perparkiran, pedagang kaki lima, tempat wisata dan fasilitas umum lainnya.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak represif non yustisi.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban berdasarkan vonis Pengadilan Negeri bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli wilayah, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan penyakit masyarakat.
- i. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
- j. Menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana Prasarana

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamog Praja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang sarana prasarana.
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan lingkungan kantor Bupati Magelang dan rumah dinas: rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan rumah dinas serta bangunan lainnya sesuai kebutuhan.
- e. Melaksanakan pengamanan asset pemerintah kabupaten dan objek vital.
- f. Mengoordinasikan pengamanan gedung kantor milik pemerintah kabupaten.
- g. Melaksanakan pengawalan Bupati, pejabat dan atau tamu penting sesuai ketentuan yang berlaku.

- h. Melaksanakan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan di masyarakat.
- i. Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- j. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- k. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

I. Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan

kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai:

1. Fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian

Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk prosedur tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

II. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Sasaran

Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum dengan sebaik-baiknya.

III. Pengertian-pengertian

1. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
2. Tugas Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

3. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
4. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
6. Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

7. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
8. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
9. Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
10. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
11. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

IV. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

A. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina ketenteraman dan ketertiban umum adalah:

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- 6) Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta mampu

mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

7) Petugas Pembina ketenteraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat:

- a) Ulet dan tahan uji
- b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
- c) Mampu membaca situasi.
- d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya.
- e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Pembina Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
 - 4) Mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi.
 - 5) Memahami dan menguasai adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah.
 - 6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.
 - 7) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Perlengkapan dan Peralatan
- a. Surat Perintah Tugas.
 - b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
 - c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
 - d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.

- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan.

Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus, akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketataan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi:

- a. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha.
- b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan

mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

- c. Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi.
- d. Penetapan tempat.

Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan.

- e. Penetapan dukungan Administrasi.
- f. Penentuan Narasumber.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Formal
 - 1) Sasaran perorangan
 - a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

2) Sasaran Kelompok

Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Informal

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan

informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan membina saling asah, asih, asuh diantara aparat penertiban masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, kenteraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- 1) Media Massa dan Media Elektronik seperti Radio dan televisi.

- 2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Tatap muka
- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) dan bentuk Tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas:

- a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
- b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- c. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban di sini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

a. Seseorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:

- 1) Dengar keluhan masyarakat dengan seksama

- 2) Tidak memotong pembicaraan orang
 - 3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
 - 4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan masyarakat.
 - 5) Jadilah pembicara yang baik.
- b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
- 1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
 - 2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
 - 3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

5. Pembinaan

a. Pembinaan Tertib Pemerintahan:

- 1) Melaksanakan piket secara bergiliran
- 2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor
- 3) Memberikan/memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
- 4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
- 5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

- 6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
- 8) Mengadakan pemeriksaan terhadap Bangunan Tanpa Izin, tempat usaha dan melakukan penertiban.
- 9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
- 10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

b. Pembinaan Tertib Sosial

Melakukan usaha kegiatan:

- 1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, dan WTS.
- 2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis, WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

- 3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.
- 4) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan bersih.
- 5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- 6) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.
- 7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.
- 8) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli Daerah.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dalam Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Magelang. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap informasi tentang permasalahan penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kemudian berusaha untuk menggambarkannya. Hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, pejabat Satpol PP Kabupaten Magelang, dan Dinas Perdagangan dan Pasar, serta didukung data-data dokumentasi.

Sebelum menggambarkan dan membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Magelang, akan diuraikan dulu mengenai pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha di sektor informal yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perekonomian rakyat di Kabupaten Magelang yang jika keberadaannya dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi dalam perkembangannya, jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang semakin banyak, tumbuh dan berkembang secara alami sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang tidak tertata dengan rapi sehingga menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan menghambat kelancaran lalulintas karena para pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang telah memanfaatkan trotoar jalan, badan jalan atau fasilitas umum untuk berjualan. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan pedagang kaki lima agar keberadaan pedagang kaki lima tertata dengan rapi dan dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pemberian sanksi, dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat tercipta kegiatan usaha pedagang kaki lima yang sehat dan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima seperti apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang semakin bertambah dan berkembang secara pesat dan alami sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang membuat pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya sehingga trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jalan kini dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk berjualan. Akibat yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar jalan dan fasilitas umum lainnya yaitu, merusak keindahan jalan, lingkungan menjadi kumuh, mengganggu

ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan menyebabkan kemacetan lalulintas.

Berdasarkan hal tersebut, maka di Kabupaten Magelang perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta rasa tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima. Menurut hasil wawancara dengan Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sangat diperlukan karena melihat semakin banyaknya pedagang kaki lima dan tempatnya sudah kumuh dan tidak sesuai dengan maksud keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang diharapkan yaitu bisa tertata, rapi, bersih, nyaman, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima di lapangan tidak seperti yang diharapkan karena masih saja tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak bersih, kurang nyaman, dan tidak tertata. Di mana penataan dilakukan di tempat-tempat strategis terutama Muntilan, dan Grabak. Para pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang perlu ditata karena melihat keberadaan pedagang kaki lima sekarang tidak sesuai dengan yang diharapkan, lingkungan kumuh, kurang tertata, pengguna jalan menjadi terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima. Maka dari itu perlu ditata, ditertibkan dan diarahkan sesuai dengan penggunaan lahan yang digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima. Karena badan-badan jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dan kendaraan tetapi digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima.

Menurut hasil wawancara dengan Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang sangat diperlukan untuk mengatur, melindungi pedagang kaki lima dalam mencari nafkah, banyak di daerah lain terjadi penggusuran, penertiban. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk menata pedagang kaki lima, di mana tempat yang diperbolehkan untuk berjualan sehingga dalam menjual barang dagangannya para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah disesuaikan tata ruang yang diperbolehkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009, dan tempatnya juga sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat sekitar. Inti mengapa perlu ada penataan dan pemberdayaan PKL yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima agar dalam berjualan tidak lagi mendapat gusuran dan penertiban, mendapatkan kemantapan dalam berjualan dan mendapatkan izin dalam berjualan. Selain itu para pedagang kaki lima dapat bersikap tertib dalam berjualan.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang seperti di daerah Muntilan yang melakukan kegiatan usaha pada sore sampai malam hari di Jalan Sayangan, Jalan Pemuda Muntilan, Jalan

Tambakan, Tugu Besi sangat diperlukan agar tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tidak menimbulkan kemacetan lalulintas, juga bertujuan agar lingkungan nyaman, indah, tertata, dan pengguna jalan tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima. Selain itu, memberikan peran aktif kepada pedagang kaki lima dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan Kabupaten Magelang sehingga nantinya keberadaan pedagang kaki lima dapat diminati banyak masyarakat.

2. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Program Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang adalah mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Dinas Perdagangan dan Pasar

telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut hasil wawancara dengan Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, bahwa Dinas Perdagangan dan Pasar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Muntilan, Grabak, Salaman, Secang. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar tidak secara menyeluruh melibatkan pedagang kaki lima, tetapi hanya diambil perwakilan dari masing-masing wilayah atau Kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima, para pengurus pedagang kaki lima di masing-masing wilayah atau Kecamatan dan diantaranya Muntilan, Borobudur, Kaliangkrik, Secang, Mertoyudan, Grabak.

Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin

bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Misalnya para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada sore sampai malam hari di daerah Muntilan Jalan Sayangan, Tambakan. Meskipun keberadaan pedagang kaki lima di jalan Sayangan, jalan Tambakan Muntilan sudah tertata dengan rapi, akan tetapi keberadaannya masih mengganggu lalulintas karena mereka berjualan di pinggir jalan. Selain itu keberadaan para pedagang kaki lima di Muntilan belum memiliki izin usaha sehingga perlu dilakukan penataan lokasi usaha agar keberadaannya dapat tertata dengan rapi dan tidak berjualan di pinggir-pinggir jalan, trotoar, maupun fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk berjualan dan juga menghindarkan pedagang kaki lima dari penertiban Satpol PP Kabupaten Magelang.

a. Penentuan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang

Pada Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan pedagang kaki lima yaitu dengan menentukan tempat atau lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keberadaan pedagang kaki lima yang telah memanfaatkan badan jalan atau fasilitas umum untuk melakukan usaha dan karena semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Penentuan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima juga telah dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9, lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari atau musiman. Namun dalam kenyataan bahwa kegiatan usaha pedagang kaki lima yang dilakukan di tempat fasilitas umum atau badan jalan dapat mengganggu para pengguna jalan dan menghambat lalulintas. Karena fasilitas umum seperti badan jalan dan trotoar jalan bukan diperuntukkan bagi pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usahanya. Misalnya saja kegiatan usaha para pedagang kaki lima di Muntilan yaitu di Bambu Rucing, Sayangan, Tambakan. Mereka melakukan kegiatan dari pagi sampai sore, bahkan ada pula yang melakukan kegiatan usaha dari pagi sampai malam hari dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan, trotoar sehingga kegiatan usaha yang dilakukannya dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban masyarakat dan menghambat lalulintas. Oleh karena itu para pedagang kaki lima yang

melakukan kegiatan usaha di pinggir jalan, trotoar harus ditertibkan dan ditata agar tidak mempergunakan tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pedagang kaki lima.

Menurut hasil wawancara dengan Margono, S. Sos selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Kabupaten Magelang, bahwa dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang ada Peraturan Daerah lain selain Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 yang mengatur pedagang kaki lima yaitu K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) Pasal 17 bahwa pedagang kaki lima dilarang menggunakan trotoar, jalan umum untuk semua kegiatan yang dapat mengganggu lalulintas. Namun keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang kebanyakan berada di trotoar dan badan jalan. Hal ini sangat berbeda dengan yang dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 bahwa lokasi pedagang kaki lima atau tempat untuk menjalankan usahanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. Oleh karena itu, pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang berjualan di pinggir jalan, trotoar akan mendapat gusuran maupun penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang. Satpol PP Kabupaten Magelang dari bulan Januari sampai April 2012 telah melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Dari bulan Januari sampai April 2012 terdapat 178 pelanggaran yang

dilakukan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dan berjualan di trotoar dan pinggir-pinggir jalan.

Tidak mengherankan jika keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang lebih memilih berjualan di trotoar jalan karena selain tempatnya strategis dan ramai pembeli, berjualan di trotoar lebih cepat mendatangkan keuntungan yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan trotoar atau pinggir jalan yang berada di luar area pasar Muntilan, banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan menghambat pengguna kendaraan bermotor. Belum lagi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai sore hari, bahkan ada yang berjualan hingga malam hari. Padahal kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang telah ditentukan yaitu dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Namun dalam kenyataannya, menurut hasil wawancara dengan Narto Suwardi dan Siswanto, selaku pedagang kaki lima dan pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Muntilan, bahwa pedagang kaki lima yang berada di Muntilan biasanya ada yang berjualan pada pagi dan siang hari, akan tetapi tidak sedikit juga yang berjualan dari pagi hingga malam hari. Misalnya para penjual makanan yang berada di kawasan Bambu Runcing Muntilan, ada yang berjualan dari pagi hingga sore hari, kemudian ada yang berjualan dari sore hingga malam hari karena mereka mulai berjualan pada sore hari, dan ada pula yang berjualan dari pagi hingga malam hari. Untuk di kawasan jalan Sayangan Muntilan

kebanyakan para pedagang kaki lima mulai melakukan usahanya pada sore hari hingga malam hari, bahkan ada yang sampai pagi. Karena terlalu banyaknya pedagang kaki lima di Muntilan, dan tidak ada tempat lain untuk berjualan sehingga mereka berjualan sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka lebih memilih berjualan di trotoar dan pinggir jalan karena dianggap merupakan tempat yang strategis dan mudah mendapatkan keuntungan yang banyak dan juga mereka berjualan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari dengan maksud untuk saling mengenal antar pedagang kaki lima dan mendekatkan diri dengan pembeli atau masyarakat.

b. Pemberian Izin Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang

Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa setiap orang yang melakukan usahanya, pedagang kaki lima wajib memiliki izin dari Bupati. Namun dalam kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang belum memiliki izin usaha. Menurut hasil wawancara dengan Narto Suwardi selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Muntilan, bahwa semua pedagang kaki lima makanan siap saji yang berada di Muntilan, seperti di Bambu runcing, Sayangan, Tugu Besi, jalan Klangon, Plaza Muntilan, Tape Ketan, jalan Pemuda Muntilan, jalan Kartini belum memiliki izin untuk berjualan. Akan tetapi kondisi atau keberadaan mereka sudah tertata dengan

rapi meskipun masih saja tetap mengganggu kemacetan dan menghambat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Meskipun demikian para pedagang kaki lima yang berada di Muntilan tersebut tidak terhindar dari penertiban maupun penggusuran. Sebagian pedagang kaki lima yang berada di Muntilan sudah memiliki kesadaran sendiri-sendiri jika pada saat nanti akan digusur atau ditertibkan para pedagang kaki lima di Muntilan tidak akan mempersulit para petugas ketertiban Satpol PP Kabupaten Magelang untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Namun ada pula yang tidak mau ditertibkan dan lebih memilih untuk kembali lagi ke tempat semula meskipun menanggung resiko untuk digusur bahkan dibongkar lapak atau tempat berjualan oleh Satpol PP Kabupaten Magelang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Muntilan melakukan kerjasama dan koordinasi kepada Satpol PP dan Kecamatan untuk menindak tegas bagi para pedagang kaki lima yang tidak mau ditertibkan.

Menurut hasil wawancara dengan Sugito selaku sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala, diantaranya dalam penerbitan izin yang harus dipersyaratkan mendapatkan izin lokasi dari pemilik lokasi, instansi terkait tidak bisa mengeluarkan rekomendasi apakah tempat tersebut boleh digunakan atau tidak, dan di Kabupaten Magelang sendiri belum ada

tempat-tempat khusus atau tempat-tempat resmi untuk para PKL, dan juga dana untuk pembinaan kepada PKL juga menjadi kendala dalam penataan dan pemberdayaan PKL. PKL tumbuh berkembang dengan alami, sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang terutama yang berada di Muntilan sudah tertata dengan rapi namun para pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah Muntilan masih terkendala mengenai perizinan lokasi untuk usaha berjualan.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya bisa menjadikan perhatian bagi Satpol PP atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Selain Satpol PP Kabupaten Magelang melakukan penertiban, penggusuran, maupun pembongkaran lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang seharusnya telah menyediakan tempat atau lahan pengganti untuk para pedagang kaki lima agar dapat melakukan usahanya kembali sehingga para pedagang kaki lima tidak lagi melakukan kegiatan usahanya di pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu pemberian izin usaha bagi PKL dapat memberikan jaminan perlindungan hukum apabila para PKL mendapatkan penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang.

c. Pemberian Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, izin lokasi yang dimiliki oleh setiap pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang kaki lima. Setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin mempunyai hak, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Sedangkan setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.
- 2) Mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- 3) Memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL.
- 4) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin PKL.

- 5) Membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha.
- 7) Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Di dalam hak dan kewajiban, juga terdapat larangan bagi pedagang kaki lima yang telah memiliki izin usaha, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang telah ditentukan dalam izin.
- 2) Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL.
- 3) Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- 4) Menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin.
- 5) Meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan.
- 6) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.

Namun dalam kenyataannya, semua hak, kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak diperhatikan oleh semua pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten

Magelang. Menurut hasil wawancara dengan Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, bahwa para pedagang kaki lima tidak memperhatikan tempat yang digunakan untuk berjualan, apakah dilarang atau diperbolehkan berjualan di pinggir jalan dan badan-badan jalan. Yang terpenting bagi pedagang kaki lima adalah apabila berjualan di pinggir jalan yang ramai pembeli dan menguntungkan maka tempat itu menjadi tempat untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Dan biasanya ada yang membangun secara permanen, ada pula ketika berjualan dibangun dan setelah selesai berjualan dibongkar lagi, tetapi juga masih banyak para pedagang kaki lima yang setelah selesai berjualan tidak dibongkar dan tempat yang digunakan berjualan tidak dibersihkan lagi sehingga tempat menjadi kumuh dan kotor. Tempat-tempat yang dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima justru tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan, yaitu di pinggir-pinggir jalan, badan-badan jalan karena tempat tersebut sangat strategis untuk berjualan. Kebanyakan para pedagang kaki lima tidak memperhatikan kenyamanan, keselamatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan di mana mereka berjualan. Yang terpenting bagi mereka adalah dimana banyak pembeli maka disitulah para pedagang kaki lima berjualan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat khususnya di wilayah Muntilan mengenai keberadaan pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Muntilan membuat para pedagang

kaki lima berjualan di pinggir jalan, trotoar maupun fasilitas umum lainnya. Selain itu masih banyak yang membiarkan lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang tidak dibongkar meskipun sudah tidak dipakai dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Misalnya saja di daerah Tugu Besi Muntilan, dan trotoar sekitar luar area pasar Muntilan, di sana masih terdapat lapak-lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya meskipun sudah tidak dipakai lagi. Seharusnya para pedagang kaki lima tidak melalaikan kewajibannya untuk membongkar lapak atau tempat berjualan setelah selesai melakukan kegiatan usaha dan mendirikan lagi ketika akan memulai kegiatan usahanya. Selain itu para pedagang kaki lima juga tidak memperhatikan kebersihan dan merusak keindahan, kenyamanan di lingkungan kegiatan usaha. Selain di Muntilan, di sepanjang jalan utama Kecamatan Salam banyak terdapat lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang dibangun secara permanen maupun semi permanen. Meskipun dirasa tidak mengganggu dan tidak digunakan untuk tempat tinggal, akan tetapi keberadaan mereka berjualan di pinggir jalan dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor dan keselamatan bagi mereka sendiri.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang masih kurang tertata dengan rapi dan membuat lingkungan menjadi kumuh, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur pelaksanaannya sehingga hasil yang didapat dapat sesuai dengan yang diharapkan yaitu, pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih nyaman, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan keberadaan pedagang kaki lima dapat diminati banyak masyarakat.

Namun dalam kenyataan di lapangan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Menurut hasil wawancara dengan Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, bahwa sejauh ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena di lapangan terkendala

mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat pedagang kaki lima jika mendapat gusuran atau penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang. Program-program yang biasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang baru mengganti rugi agar tidak menempati tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk sejauh ini cara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengawasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melihat dari masing-masing tugas pokok dan fungsi. Kalau Satpol PP itu untuk mengatur dan melaksanakan Peraturan Daerah, kalau dari sisi pedagang, para pedagang kaki lima mendapatkan pembinaan. Satpol PP mengawasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima karena salah satu tugas dari Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah, dan tentunya Satpol PP juga melibatkan instansi-instansi terkait untuk saling mengawasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. Karena jika setiap memindahkan tempat berjualan pedagang kaki lima juga harus disertai dengan penyediaan lahan sebagai pengganti tempat berjualan pedagang kaki

lima sehingga nantinya para pedagang kaki lima tidak kembali lagi ke tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih banyak kendala, diantaranya dalam penerbitan izin dan di Kabupaten Magelang sendiri belum ada tempat-tempat khusus atau tempat-tempat resmi untuk para pedagang kaki lima, dan juga dana untuk pembinaan kepada pedagang kaki lima juga menjadi kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tumbuh berkembang dengan alami sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang untuk sementara ini dalam mengawasi implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 baru mendata pengurus pedagang kaki lima, mendata jumlah para pedagang kaki lima, dinas Perdagangan dan Pasar melakukan penyuluhan dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, DPU ESDM, Kecamatan, Kelurahan. Penyuluhan tersebut dimaksudkan supaya ada peningkatan dari pedagang kaki lima, diantaranya peningkatan dalam berdagang dan menjualkan barang dagangannya, peningkatan dalam menjaga

ketertiban, kebersihan lingkungan, dan nantinya juga mengalami peningkatan dalam jumlah pendapatannya.

Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah menyediakan tempat-tempat khusus bagi para pedagang kaki lima sebagai tempat pengganti para PKL yang digusur untuk melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang diharapkan segera merealisasikan penyediaan tempat-tempat khusus bagi para pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat dan tidak mengganggu kemacetan lalulintas.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak di Kabupaten Magelang dan masih kurang tertata rapi dan menimbulkan kesan semrawut menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalulintas. Oleh

karena itu Pemerintah Kabupaten Magelang mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dan tentunya dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang perlu didukung sesuai dengan prosedur pelaksanaannya agar hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Menurut hasil wawancara dengan Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya dalam penerbitan izin dan di Kabupaten Magelang sendiri belum ada tempat-tempat khusus atau tempat-tempat resmi untuk pedagang kaki lima, dan juga dana untuk pembinaan kepada pedagang kaki lima juga menjadi kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tumbuh berkembang dengan alami sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, pasar-pasar dan

terminal-terminal yang ada memang tidak dapat menampung seluruh pedagang kaki lima yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, bahwa kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari segi dana, karena dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima membutuhkan dana di mana dana tersebut digunakan untuk penyediaan lahan bagi pedagang kaki lima, pembelian tenda-tenda, kemudian penyediaan rest area atau tempat khusus untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, belum diberikan jaminan terhadap penggusuran pedagang kaki lima, dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata.
- 2) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.
- 3) Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima.
- 4) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009

5) Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Karena jika tidak dilakukan suatu upaya atau tindakan dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka pelaksanaan penataan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut hasil wawancara dengan Nur Rochmad selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejauh ini yaitu penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima yang rencana akan dibangun di daerah Mertoyudan, memberikan jaminan terhadap pedagang kaki lima yang mendapatkan penggusuran, menambah daya tampung pasar di masing-masing daerah Kabupaten Magelang.

Namun dalam kenyataan di lapangan hampir semua pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang masih terkendala mengenai perizinan, maka dari itu di Kabupaten Magelang masih terus melakukna upaya untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima terlebih pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang masih sering mendapatkan penertiban dari petugas ketertiban (Satpol PP) karena mereka berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar, badan

jalan karena tempat tersebut merupakan tempat yang tidak boleh untuk berjualan yang nantinya dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya atau usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Memberikan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dan menata pedagang kaki lima agar tertata dengan rapi.
- 2) Memberikan izin usaha bagi pedagang kaki lima agar mendapat perlindungan hukum.
- 3) Penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima
- 4) Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009.
- 5) Menambah daya tampung pasar di masing-masing daerah Kabupaten Magelang dan memberikan tempat yang sudah ditempati pedagang kaki lima tetapi harus menaati peraturan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat usaha pedagang kaki lima jika mendapat gusuran atau penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang. Selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata.
- b. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha
- c. Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima
- d. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009
- e. Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang antara lain:

- a. Memberikan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dan menata pedagang kaki lima agar tertata dengan rapi.
- b. Memberikan izin usaha bagi pedagang kaki lima agar mendapat perlindungan hukum.
- c. Penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima.
- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009.
- e. Menambah daya tampung pasar di masing-masing daerah Kabupaten Magelang dan memberikan tempat yang sudah ditempati pedagang kaki lima tetapi harus menaati peraturan

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan

pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang segera membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kabupaten Magelang sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AG. Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bayu Surianingrat. (1980). *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta: Aksara Baru
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Hadari Nawawi, 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marbun.(2005). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. (1985). Sistem *Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parlindungan, A. R. 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju.
- Sanapiah Faisal, 2000. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2011). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sunindhia. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Syamsudin, Haris, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Syaukani, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Vera Jasini Putri. (2003). *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- William N. Dunn. (1995). *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Garaha Widya.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik, diakses tanggal 12 Februari 2012, Jam 13.11 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah, diakses tanggal 12 Maret 2012, Jam 18.22 WIB.

Agnessekar.wordpress.com./2009/penataan_pedagang_kaki_lima, diakses tanggal 12 Maret 2012, Jam 18.35 WIB.

Om./index.php/2012/01/pkl-butuhkan-tempat_layak, diakses tanggal 12 Maret 2012, Jam 19.01 WIB.

www.detail_artikel.com, diakses tanggal 12 Februari 2012 WIB

www.scribd.com, diakses tanggal 8 Maret 2012, Jam 19.03 WIB.

www.antarnews.com, diakses tanggal 8 Maret 2012, Jam 19.14 WIB

www.tribunnews.com, diakses tanggal 8 Maret 2012, Jam 19.15 WIB.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28G-I).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 86.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009.